

TABEL PHK

No	Jenis-Jenis PHK	Pasal yang Mengatur	Uang Pesangon	Uang Penghargaan Masa Kerja	Uang Penggantian Hak	Uang Pisah
1	PHK pada masa percobaan	Ps. 154	xxx	xxx	xxx	xxx
2	PHK karena berakhirnya PKWT ( Kontrak )	Ps. 154	xxx	xxx	xxx	xxx
3	PHK karena pekerja mengundurkan diri	Ps.162 ayat(1)(2)	xxx	xxx	v	v
4	PHK karena pekerja mangkir 5 hari tanpa pemberitahuan tertulis	Ps.168	xxx	xxx	v	v
5	PHK karena <b>pekerja</b> melakukan kesalahan berat	Ps.158	xxx	xxx	v	v
6	PHK karena pekerja ditahan pihak berwajib	Ps.160	xxx	1 x Ketentuan	v	xxx
7	PHK karena pekerja melanggar disiplin	Ps.161	1 x Ketentuan	1 x Ketentuan	v	xxx
8	PHK karena perusahaan pailit	Ps.165	1 x Ketentuan	1 x Ketentuan	v	xxx
9	PHK karena perusahaan merugi atau mengalami force majeure/ keadaan memaksa	Ps.164 ayat(1)	1 x Ketentuan	1 x Ketentuan	v	xxx
10	PHK karena perubahan status penggabungan, peleburan, perubahan kepemilikan dan <b>pekerja tidak bersedia</b> bekerja lagi	Ps.163	1 x Ketentuan	1 x Ketentuan	v	xxx
11	PHK karena perubahan status penggabungan, peleburan, perubahan kepemilikan dan <b>perusahaan tidak bersedia</b> mempekerjakan pekerja lagi	Ps.166	2 x Ketentuan	1 x Ketentuan	v	xxx
12	PHK karena pekerja meninggal dunia	Ps.166	2 x Ketentuan	1 x Ketentuan	v	xxx
13	PHK karena perusahaan tutup atau pengurangan pekerja <b>bukan</b> karena merugi atau force majeure/ keadaan memaksa	Ps.164 ayat(3)	2 x Ketentuan	1 x Ketentuan	v	xxx
14	PHK karena pekerja pensiun dan <b>tersedia jaminan pensiun</b>	Ps.167 ayat(3)	xxx	xxx	v	xxx
15	PHK karena pekerja pensiun dan <b>tidak</b> tersedia jaminan pensiun	Ps.167 ayat(5)(6)	2 x Ketentuan	1 x Ketentuan	v	xxx
16	PHK karena <b>pengusaha</b> melakukan kesalahan berat	Ps.169	2 x Ketentuan	1 x Ketentuan	v	xxx
17	PHK karena pekerja sakit atau cacat karena kecelakaan kerja melebihi 12 bulan	Ps.172	2 x Ketentuan	2 x Ketentuan	v	xxx

NB : xxx = tidak berhak  
v = berhak

#### UANG PESANGON ( Ps. 156 ayat 2 UUK )

Masa Kerja	Besarnya
Kurang dari 1 Tahun	1 x Upah
1 Tahun	2 x Upah
2 Tahun	3 x Upah
3 Tahun	4 x Upah
4 Tahun	5 x Upah
5 Tahun	6 x Upah
6 Tahun	7 x Upah
7 Tahun	8 x Upah
8 tahun atau Lebih	9 x Upah

#### UANG PENGHARGAAN MASA KERJA ( Ps. 156 ayat 3 UUK )

Masa Kerja	Besarnya
3 s/d 5 Tahun	2 x Upah
6 s/d 8 Tahun	3 x Upah
9 s/d 11 Tahun	4 x Upah
12 s/d 14 Tahun	5 x Upah
15 s/d 17 Tahun	6 x Upah
18 s/d 20 tahun	7 x Upah
21 s/d 23Tahun	8 x Upah
24 Tahun atau Lebih	10 x Upah

#### UANG PENGGANTIAN HAK 15% x (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja)

Nama Hak	Keterangan
Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur	Bila sudah diambil sebagian maka perhitungannya sisa cuti dibagi 30 dikalikan upah sebulan
Ongkos pulang utk pekerja dan keluarganya ke tempat dimana pekerja diterima bekerja	
Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan <b>ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau penghargaan masa kerja</b> ( bagi yang memenuhi syarat )	
Hak-hak lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama	

#### UANG PISAH

Ketentuan Uang Pisah	Keterangan
	Uang pisah diberikan kepada pekerja bila hal tersebut telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama